



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 37 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
  9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
5. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah tim yang menilai dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
8. Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang

akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.

10. Lembaga Konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah lembaga yang ditunjuk pengembang atau pembangun dalam menyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat.
11. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
12. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi/ kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.
13. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
14. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
15. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17. Bangkitan atau Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang di bangkitkan atau di tarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan.
18. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
19. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi dibagian dalam suatu kegiatan dan/ atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/ atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.

## **BAB II**

### **ANDALALIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Pusat Kegiatan, Pemukiman, dan Infrastruktur**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap rencana pembangunan baru atau pengembangan meliputi :
  - a. pusat kegiatan;
  - b. permukiman; dan
  - c. infrastruktur.

yang berdampak menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. dokumen Andalalin;
  - b. rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas; dan
  - c. standar teknis penanganan dampak lalu lintas.

### **Pasal 3**

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :
  - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan pergudangan;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum;
  - g. veron/ ram sawit; dan/ atau
  - h. pusat kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa :
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. permukiman lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa :
  - a. akses ke dan dari jalan kabupaten;
  - b. bandar udara;
  - c. terminal;
  - d. pool kendaraan;
  - e. fasilitas parkir untuk umum; dan / atau
  - f. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ tarikan lalu lintas.

### **Pasal 4**

- (1) Pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai berikut :
  - a. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi;
  - b. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang; dan
  - c. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;

- b. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
- c. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Ukuran Yang Wajib Andalalin**

**Pasal 5**

- (1) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
  - a. luas lantai bangunan; atau
  - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
  - a. jumlah tempat tidur; atau
  - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (5) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
  - a. jumlah dispenser;
  - b. jumlah kamar
  - c. jumlah tempat tidur
  - d. luas lantai bangunan.

**Pasal 6**

- (1) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah kamar; atau
  - b. luas lantai bangunan.

### **Pasal 7**

- (1) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan :
  - a. hierarki;
  - b. tipe; atau
  - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dan Huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) Kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.

### **Pasal 8**

- (1) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

### **Pasal 9**

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib Andalalin.

### **Pasal 10**

Kriteria ukuran yang wajib Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga Penyusunan Andalalin**

### **Pasal 11**

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib menyusun Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin;
  - b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin; dan

- c. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk :
1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan kepala dinas; dan
  2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Memperoleh Persetujuan Andalalin**

**Pasal 12**

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pengembang atau Pembangun harus mengajukan permohonan secara tertulis dan/ atau melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan persetujuan Andalalin;
  - b. scan kartu tanda penduduk Pengembang atau Pembangun;
  - c. scan akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang;
  - d. scan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
  - e. bukti kesesuaian tata ruang atau/ izin pemanfaatan ruang;
  - f. gambar letak bangunan (*site plan*) dan DED bangunan yang diusulkan dengan skala paling kecil 1:500;
  - g. foto terbaru kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;
  - h. dokumen kerangka acuan kegiatan pengembangan atau pembangunan;
  - i. surat penunjukan Konsultan Andalalin dari Pengembang atau Pembangun;
  - j. scan NPWP perusahaan konsultan Andalalin;
  - k. scan sertifikat tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin; dan
  - l. surat penugasan tenaga ahli beserta uraian tugasnya.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan standar teknis Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Pengembang atau Pembangun hanya cukup memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g;

**Bagian Kelima**  
**Persetujuan Hasil Andalalin**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal pemberian persetujuan hasil Andalalin, Bupati memberikan pendelegasian kewenangan kepada dinas.
- (2) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah pengembang atau pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban. ✓
- (3) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk ✓

memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

#### **Pasal 14**

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **TIM EVALUASI PENILAI ANDALALIN, DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ANDALALIN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tim Evaluasi Penilai Andalalin**


#### **Pasal 15**

- (1) Pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Evaluasi Penilai Andalalin adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat kompetensi penilai Andalalin.
- (3) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin; dan
  - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tim Monitoring Dan Evaluasi Andalalin**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
  - (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.
  - (3) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin terdiri atas unsur :
    - a. Instansi pembina dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
    - b. Instansi pembina dibidang jalan; dan
    - c. Kepolisian Republik Indonesia.
  - (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) mempunyai tugas :
    - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
    - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- 

**BAB IV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi persetujuan rekomendasi teknis hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan/ pelayanan umum;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik dan/ atau secara langsung oleh instansi terkait.

**Pasal 19**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/ atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/ atau perizinan berusaha.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang belum memiliki Andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib membuat standar teknis Andalalin paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.










- (2) Surat persetujuan hasil Andalalin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Matriks Koordinasi	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS /	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 27 September 2023


**BUPATI ROKAN HULU,**



**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 27 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 37**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 37 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN**  
**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**A. Kriteria Ukuran Yang Wajib Andalalin**

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Katagori Bangkitan Lalu Lintas
1.	Pusat Kegiatan		
a.	Kegiatan Perdagangan Dan Perbelanjaan	Diatas 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m <sup>2</sup> s.d 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m <sup>2</sup> s.d 1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Kegiatan Perkantoran	Diatas 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		4.001 m <sup>2</sup> s.d 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m <sup>2</sup> s.d 4.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Pusat Kegiatan		
	1) Industri	Diatas 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1001 m <sup>2</sup> s.d 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m <sup>2</sup> s.d 1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Pergudangan	Diatas 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		4.001 m <sup>2</sup> s.d 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m <sup>2</sup> s.d 4.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
d.	Kegiatan Pariwisata		
	1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Tempat Wisata	Diatas 10.0 Hektar Luas Lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.0 Hektar Luas Lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.0 s.d 5.0 Hektar	Bangkitan Rendah

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Katagori Bangkitan Lalu Lintas
		Luas Lahan	(Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Pendidikan	
		Sekolah/ Universitas	Diatas 1.500 Siswa Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d 1500 Siswa Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum	
		1) Rumah Sakit	Diatas 700 Tempat Tidur Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d 700 Tempat Tidur Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d 200 Tempat Tidur Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Bank	Diatas 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m <sup>2</sup> s.d 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m <sup>2</sup> s.d 1.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	Perumahan Dan Pemukiman		
	a.	Perumahan Dan Pemukiman	
		1) Perumahan Sederhana	Diatas 1.000 Unit Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			401 s.d 1.000 Unit Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d 400 Unit Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Perumahan Menengah-Atas/ Townhouse/ Cluster	Diatas 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m <sup>2</sup> s.d 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m <sup>2</sup> s.d 4.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Rumah Susun Dan Aprtemen	
		1) Rumah Susun Sederhana	Diatas 800 Unit Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			150 s.d 800 Unit Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2) Apartemen	Diatas 500 Unit Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d 500 Unit Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			50 s.d 300 Unit Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Katagori Bangkitan Lalu Lintas	
3.	Infrastruktur			
	a.	Akses Ke Dan Dari Jalan Kabupaten	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	b.	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Penyebrangan Lintas Provinsi / Antar Negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Penyebrangan Lintas antar Kabupaten / Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Penyebrangan Dalam Lintas Kabupaten Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Bandar Udara		
		1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib $\geq$ 500 Ribu Orang s.d 1 Juta Orang Pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2) Bandar Udara Pengumpan (Spok)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d.	Terminal		
			1) Terminal Barang	Wajib
	2) Terminal Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
e.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
f.	Pasilitas Parkir Untuk Umum	Diatas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		100 s.d 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
4	Pusat Kegiatan / Pemukiman / Infrstruktur			
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum / SPBG	Diatas 6 Dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			3 s.d 6 Dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d 2 Dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Hotel	Diatas 300 Kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			121 s.d 300 Kamr	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d 120 Kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Katagori Bangkitan Lalu Lintas
c.	Asrama	Diatas 700 Kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d 700 Kamr	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
d.	Gedung Pertemuan	Diatas 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.000 m <sup>2</sup> s.d 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
e.	Restouran / Cafe	Diatas 300 Tempat Duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d 300 Tempat Duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Fasilitas Olah Raga (indoor atau outdoor)	Diatas 20.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 m <sup>2</sup> s.d 20.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m <sup>2</sup> s.d 5.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
g.	Ruko	Diatas 5.00 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 m <sup>2</sup> s.d 5.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
h.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
i.	Veron/ Ram Sawit	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
j.	Kegiatan yang menimbulkan 1.500 perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan, pemukiman, infrastruktur yang dibangun/ dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Katagori Bangkitan Lalu Lintas
k.	Kegiatan yang menimbulkan 500 perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 3.000 s.d 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan, pemukiman, infrastruktur yang dibangun/ dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
l.	Kegiatan yang menimbulkan 100 perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan, pemukiman, infrastruktur yang dibangun/ dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

**B. Format Surat Permohonan Persetujuan Andalalin.**

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

---

.....,.....20....

Nomor : ..... Kepada :  
Klasifikasi : ..... Yth. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
Lampiran : ..... **KABUPATEN ROKAN HULU**  
Perihal : **Permohonan** di -  
**Persetujuan Analisis** **Pasir Pengaraian**  
**Dampak Lalu Lintas**

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pengembang/pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang atau pembangun yaitu PT....*(diisi nama perusahaan pengembang atau pembangun)* berencana akan mengembangkan atau membangun.....*(diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun)* yang terletak di jalan.....*(diisi Nama Jalan/RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota)* yang ..... merupakan Jalan.....*(Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)*.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangun.....*(diisi nama objek yang akan dikembangkan atau dibangun)*.
4. Sebagai Kelengkapan Administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. scan kartu tanda penduduk pengembang atau pembangun pusat kegiatan;
  - c. scan akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
  - d. scan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
  - e. bukti kesesuaian tata ruang atau/ izin pemanfaatan ruang;
  - f. gambar tetak bangunan (site plan) dan DED bangunan yang diusulkan dengan skala paling kecil 1:500;
  - g. foto terbaru kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;

- h. dokumen kerangka acuan kegiatan pengembangan atau pembangunan;
- i. surat penunjukan konsultan Andalalin dari pengembang atau pembangun;
- j. scan NPWP perusahaan konsultan Andalalin;
- k. scan sertifikat tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- l. surat penugasan tenaga ahli beserta uraian tugasnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda Tangan dan Stempel

**NAMA PEMOHON**

**Tembusan:**

1. BUPATI ROKAN HULU.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru.

**C. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas.**

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

.....,.....20....

Nomor : ..... Kepada :  
Klasifikasi : ..... Yth. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
Lampiran : ..... **KABUPATEN ROKAN HULU**  
Perihal : **Permohonan** di -  
**Rekomendasi Teknis** **Pasir Pengaraian**  
**Penanganan Dampak**  
**Lalu Lintas**

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pengembang/pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang atau pembangun yaitu PT.....(*diisi nama perusahaan pengembang atau pembangun*) berencana akan mengembangkan atau membangun.....(*diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun*) yang terletak di jalan.....(*diisi Nama Jalan/RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota*) yang merupakan Jalan.....(*Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota*).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangun.....(*diisi nama objek yang akan dikembangkan atau dibangun*).
4. Sebagai Kelengkapan Administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  1. surat permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  2. scan kartu tanda penduduk pengembang atau pembangun pusat kegiatan;
  3. scan akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
  4. scan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
  5. bukti kesesuaian tata ruang atau/ izin pemanfaatan ruang;

6. gambar tetak bangunan (site plan) dan DED bangunan yang diusulkan dengan skala paling kecil 1:500;
7. foto terbaru kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;
8. dokumen kerangka acuan kegiatan pengembangan atau pembangunan;
9. Surat penunjukan konsultan Andalalin dari pengembang atau pembangun;
10. scan NPWP perusahaan konsultan Andalalin;
11. scan sertifikat tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
12. surat penugasan tenaga ahli beserta uraian tugasnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda Tangan dan Stempel

**NAMA PEMOHON**

**Tembusan:**

1. BUPATI ROKAN HULU.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru.

**D. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas.**

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

.....,.....20....

Nomor : ..... Kepada :  
Klasifikasi : ..... Yth. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
Lampiran : ..... **KABUPATEN ROKAN HULU**  
Perihal : **Permohonan** di -  
**Rekomendasi Teknis** **Pasir Pengaraian**  
**Penanganan Dampak**  
**Lalu Lintas**

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekrayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pengembang/pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang atau pembangun yaitu PT.....(*diisi nama perusahaan pengembang atau pembangun*) berencana akan mengembangkan atau membangun.....(*diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun*) yang terletak di jalan.....(*diisi Nama Jalan/RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota*) yang merupakan Jalan.....(*Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota*).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangun.....(*diisi nama objek yang akan dikembangkan atau dibangun*).
4. Sebagai Kelengkapan Administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. scan kartu tanda penduduk pengembang atau pembangun pusat kegiatan;
  - c. scan akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
  - d. scan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
  - e. bukti kesesuaian tata ruang atau/ izin pemanfaatan ruang;

- f. gambar tetak bangunan (site plan) dan DED bangunan yang diusulkan dengan skala paling kecil 1:500;
- g. foto terbaru kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda Tangan dan Stempel

**NAMA PEMOHON**

**Tembusan:**

1. BUPATI ROKAN HULU.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru.

**E. Format Surat Kesanggupan Dokumen Hasil Andalalin Untuk Bangkitan Tinggi**

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor :

Saya Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Jenis Kegiatan : .....  
 Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Nama Pengembang atau Pembangun / Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan) .....**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Nomor :....tanggal.....bulan.....tahun 20... tentang Kegiatan..., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

- 1.....
- 2.....
- 3.....dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku .

.....,.....20.....

**Pengembang/ Pembangun**

Tanda Tangan dan Stempel  
 Perusahaan / Instansi  
**Materai 10.000**

**( NAMA LENGKAP )**

**BUPATI ROKAN HULU,**

**SUKIMAN**

PARAF KOORDINASI MATEK	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	